



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0010/IKP/DPM-PPTSP/2019
TENTANG
**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara dr. HERMAN DYMENTA BANGUN pada tanggal 02 Agustus 2019 perihal Izin Operasional Klinik Pratama Dr. Herman Bangun.
- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.2079/DINKES/VII/2019 pada tanggal 23 Juli 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo Nomor : 4.1.976/IX/2014 tanggal 11 September 2019 tentang Surat Izin Pelayanan Kesehatan Swasta, perlu kiranya di terbitkan 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PM-PPTSP Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penerbitan Izin Operasional Klinik Pratama Dr. Herman Bangun yang beralamat di Jl. Veteran, Komp. Grand Melia Bussines Center Kabanjahe, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.
- KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan adalah dr. Herman Bangun.
- KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan di cabut apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan:

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002**

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.